



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta Rencana Detail Tata Ruang Kota perlu dilakukan pengendalian bangunan gedung;
- b. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan;
- c. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran serta masyarakat dan upaya pembinaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial budaya.
8. Bangunan Gedung Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
9. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
10. Bangunan Gedung Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

11. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.
12. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin atas pemanfaatan ruang untuk kegiatan tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah.
13. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
14. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan Gedung.
15. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan Bangunan Gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
16. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
17. Tinggi Bangunan Gedung adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

21. Koefisien Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat KRTNH adalah angka prosentase perbandingan antara luas Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang berupa lahan yang diperkeras dengan kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Lingkungan bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
24. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung.
25. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggara bangunan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
29. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
30. Penyelenggaraan bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses perencanaan teknis, dan

pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

31. Penyelenggara bangunan Gedung adalah pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi bangunan, dan pengguna bangunan.
32. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
33. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
34. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.
35. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
36. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
37. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran Bangunan Gedung.

38. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan Gedung.
40. Pemanfaatan bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
41. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
42. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
43. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan.
44. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
45. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
46. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
47. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan Gugatan Perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
48. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan

untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

49. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut dalam mewujudkan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan maupun pemenuhan tertib dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan nilai budaya Jawa serta lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

## Pasal 4

- (1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, Peran Masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana, dan peralihan.
- (2) Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

## BAB III

## FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

## Bagian Kesatu

## Fungsi Bangunan Gedung

## Pasal 5

- (1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung, baik ditinjau dari segi tata Bangunan Gedung dan lingkungannya, maupun keandalan Bangunan Gedung serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung meliputi:
  - a. Bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia; dapat berbentuk: Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal; Bangunan Gedung rumah tinggal deret; Bangunan Gedung rumah tinggal susun; dan Bangunan Gedung rumah tinggal sementara.
  - b. Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk: Bangunan Gedung masjid, mushalla, langgar, surau; Bangunan Gedung gereja, kapel; Bangunan Gedung pura; Bangunan Gedung vihara; Bangunan Gedung kelenteng; dan Bangunan Gedung keagamaan dengan sebutan lainnya.
  - c. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha, yang meliputi Bangunan Gedung

- perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan Bangunan Gedung tempat penyimpanan.
- d. Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya; yang meliputi Bangunan Gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan Bangunan Gedung pelayanan umum.
  - e. Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; yang meliputi Bangunan Gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
  - f. Satu Bangunan Gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

## Bagian Kedua Klasifikasi Bangunan Gedung

### Pasal 6

- (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi: Bangunan Gedung Sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana, dan Bangunan Gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi: Bangunan Gedung permanen, Bangunan Gedung semi permanen, dan Bangunan Gedung Darurat/Sementara.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi: Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa di wilayah Kota Surakarta.
- (6) Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi Bangunan Gedung di lokasi padat, Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan Bangunan Gedung di lokasi renggang.

- (7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung meliputi Bangunan Gedung bertingkat tinggi, Bangunan Gedung bertingkat sedang, dan Bangunan Gedung bertingkat rendah.
- (8) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi Bangunan Gedung milik negara, Bangunan Gedung milik badan usaha, dan Bangunan Gedung milik perorangan.

#### Pasal 7

- (1) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh Pemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung.
- (3) Penetapan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan IMB berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru.
- (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV  
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan administratif Bangunan Gedung meliputi:
  - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
  - b. status kepemilikan Bangunan Gedung, serta
  - c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:
  - a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan
  - b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung

Bagian Kedua  
Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung

Paragraf 1  
Status hak atas tanah

Pasal 10

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung.

- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
- (5) Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana.

## Paragraf 2

### Status Kepemilikan Bangunan Gedung

#### Pasal 11

- (1) Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan Bangunan Gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan Bangunan Gedung.
- (3) Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
- (5) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Walikota untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
- (6) Tata cara pembuktian kepemilikan Bangunan Gedung kecuali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### IMB

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada walikota untuk melakukan kegiatan:

- a. pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung;
  - b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
  - c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan Rencana (*advis planning*) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

##### Paragraf 1

#### Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

##### Pasal 13

- (1) Setiap Pemilik Bangunan wajib melaksanakan dan memenuhi Persyaratan tata bangunan dan lingkungan dalam mendirikan Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) a meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk Bangunan Gedung tertentu.

##### Paragraf 2

#### Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung

##### Pasal 14

- (1) Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan.

- (4) Bangunan Gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah; di atas prasarana dan sarana umum, di bawah atau di atas saluran air/drainase; di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi; di daerah yang berpotensi bencana alam; dan di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Kota dan/atau instansi terkait lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas Bangunan Gedung, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- (2) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan KDB dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah.
- (3) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB.
- (4) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan.
- (5) KDB, KDH, dan KRTNH ditetapkan sesuai Tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketinggian Bangunan Gedung pada kawasan Keraton Kasunanan dan kawasan Pura Mangkunegaran tidak boleh lebih tinggi dari Sanggabuana sebagaimana dimaksud dalam tabel ketinggian dan koefisien Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketinggian Bangunan Gedung dalam radius 50 meter dari Loji Gandrung paling tinggi 15 meter dari tanah.
- (8) Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan Gedung dan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman.
- (9) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung dapat diatur sementara

untuk suatu lokasi dalam peraturan walikota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan pendapat TABG.

#### Pasal 16

- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi sosial dan budaya, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Besaran KDB ditentukan paling banyak 85 % dari luas tanah bebas GSJ atau GSS kecuali lokasi tertentu.

#### Pasal 17

- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi sosial budaya, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Besaran KDH ditentukan sebesar minimal 10% dari luas tanah yang bebas dari GSJ atau GSS, kecuali lokasi tertentu.

#### Pasal 18

- (1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
- (2) Besaran KLB ditentukan paling banyak 360% dari KDB, kecuali lokasi tertentu.

#### Pasal 19

- (1) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, fungsi sosial budaya, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan.

- (2) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan dan tidak melebihi ketentuan KLB serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) lantai, kecuali lokasi tertentu.

#### Pasal 20

- (1) GSB terluar yang sejajar dengan arah jalan, apabila tidak ditentukan lain dapat berhimpit dengan garis sempadan jalan.
- (2) Letak GSB terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak ditentukan lain adalah separuh lebar ruang milik jalan atau daerah milik jalan (damija) ditambah satu meter dihitung dari as jalan.
- (3) Letak GSB terluar pada bagian samping dan/atau belakang yang berbatasan dengan tetangga apabila tidak ditentukan lain adalah minimal 2 (dua) meter dari batas kapling, atau atas dasar peraturan lain yang berlaku.
- (4) Apabila GSB ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan jalan, cucuran atap suatu teritis/*oversteck* maksimal 1,5 (satu koma lima) meter, ketinggian minimal 3 (tiga) meter dari ketinggian/pile lantai dasar, harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke saluran air hujan
- (5) GSB yang dibangun di bawah permukaan tanah, apabila tidak ditentukan lain, maksimum berhimpit dengan garis sempadan jalan, dan tidak diperbolehkan melewati batas KDB.
- (6) GSB yang berbatasan dengan jalur rel Kereta Api ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undangan.
- (7) GSB yang berbatasan dengan sungai yang bertanggung ditetapkan dengan batas lebar paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (8) GSB yang berbatasan dengan sungai yang tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomi oleh pejabat yang berwenang.
- (9) GSB yang berbatasan dengan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan sendiri oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 21

Ketinggian dan Koefisien Bangunan pada lokasi tertentu ditetapkan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

## Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

## Pasal 22

- (1) Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
- (2) Persyaratan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai budaya jawa yang bersifat *ikonik* terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa dalam desain ornamen dan penggunaan material wajib diterapkan untuk Bangunan Gedung Pemerintah, BUMN, BUMD dan Bangunan Gedung yang merupakan fasilitas publik.
- (3) Nilai-nilai budaya yang bersifat ikonik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam penerapan ornamen jawa paling sedikit 20% dari luasan fasad.
- (4) Penerapan ornamen jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 23

- (1) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam peraturan zonasi dalam RTRW, RDTR dan/atau peraturan walikota tentang RTBL.
- (2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.

- (3) Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Bangunan Gedung yang dilestarikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada suatu kawasan dalam peraturan walikota setelah mendengar pendapat TABG dan/atau Tim Ahli Cagar Budaya dan mempertimbangkan pendapat publik.

#### Pasal 24

- (1) Bentuk denah Bangunan Gedung dirancang untuk dapat mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa.
- (2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur di sekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya.
- (3) Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau tradisional harus memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat adat bersangkutan.
- (4) Atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.

#### Pasal 25

- (1) Persyaratan tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur, dan keandalan Bangunan Gedung.
- (2) Bangunan Gedung dirancang agar setiap ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedung yang memerlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan.
- (3) Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.
- (4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang atau bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin keamanan, keselamatan bangunan dan kebutuhan kenyamanan bagi penghuninya.

- (5) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai paling tinggi 1,20 (satu koma dua puluh) meter di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan.

#### Pasal 26

- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
  - b. Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
  - c. Persyaratan tapak *basement* terhadap lingkungan;
  - d. Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
  - e. Daerah hijau pada bangunan;
  - f. Tata tanaman;
  - g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;
  - h. Penanda (*Signage*); serta
  - i. Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung.

#### Pasal 27

- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Persyaratan Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.

## Pasal 28

- (1) Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan dan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan, jalur hijau, median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.

## Pasal 29

- (1) Persyaratan tapak *basement* terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan *basement* dan besaran Koefisien Tapak *Basement* (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis dan kebijakan daerah.
- (2) Lantai *basement* tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap *basement* kedua harus berkedalaman paling sedikit 2 (dua) meter dari permukaan tanah.

## Pasal 30

- (1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) Daerah hijau bangunan (DHB) merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) dengan luas maksimum 25% dari Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP).

## Pasal 31

Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan filosofi tanaman, karakter tanaman dan penempatan tanaman

dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.

#### Pasal 32

- (1) Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan dan/atau fungsi bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas serta tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kaki.
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.

#### Pasal 33

- (1) Penanda (*Signage*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanda (*signage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

#### Pasal 34

- (1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenities dan komponen promosi.
- (2) Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari penerangan jalan umum.

Paragraf 4

Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 35

- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (3) Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL, serta SPPL disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kegiatan mendirikan/memanfaatkan bangunan yang dapat menimbulkan dampak negatif lalu lintas wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (wajib ANDALALIN).
- (2) Ketentuan penyusunan ANDALALIN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 37

- (1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan rencana yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan, dan merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
- (5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
- (6) Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
- (7) RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat.
- (8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pembangunan baru (*new development*), pembangunan sisipan parsial (*infill development*), peremajaan kota (*urban renewal*), pembangunan kembali wilayah perkotaan (*urban redevelopment*),

pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (*urban revitalization*), dan pelestarian kawasan.

- (9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan pada ayat ini.
- (10) RTBL ditetapkan dengan peraturan walikota.

#### Paragraf 6

#### Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

#### Pasal 38

Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri dari:

- a. persyaratan keselamatan Bangunan Gedung;
- b. persyaratan kesehatan Bangunan Gedung;
- c. persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung; dan
- d. persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.

#### Paragraf 7

#### Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung

#### Pasal 39

Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir.

#### Pasal 40

- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung,

pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.

- (2) Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayakan selama umur yang direncanakan.
- (3) Pembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi struktur beton, struktur baja, struktur kayu, struktur bambu, struktur dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Struktur bawah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.
- (6) Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya Bangunan Gedung tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
- (7) Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- (8) Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan.
- (9) Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan Pemeriksaan Berkala tingkat keandalan Bangunan Gedung.
- (10) Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan Pengguna Bangunan Gedung serta sesuai dengan Standard Nasional Indonesia terkait.

#### Pasal 41

- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya,

persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.

- (2) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung.

#### Pasal 42

- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir harus memperhatikan perencanaan sistem proteksi petir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan pemeliharaan serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi listrik, beban listrik, sumber daya listrik, transformator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 43

- (1) Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.

#### Paragraf 8

#### Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung

#### Pasal 44

Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.

#### Pasal 45

- (1) Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus sesuai standar perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara.

## Pasal 46

- (1) Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/pantulan;
  - b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
  - c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

## Pasal 47

- (1) Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing

## Pasal 48

- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Pembuangan air limbah/kotor untuk bangunan wajib menyambung ke jaringan instalasi pengolahan air limbah/kotor kota sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam pengelolaan sistem jaringan pengolahan air limbah/kotor.
- (3) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait.
- (4) Persyaratan teknis sistem air limbah, sistem Plambing, Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, spesifikasi dan pemasangan perangkat bau mengikuti Standar Teknis terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 49

- (1) Sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan, Sistem plambing, Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung mengikuti standar baku dan/atau pedoman terkait.

## Pasal 50

- (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkutan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium dan pelayanan medis harus dikelola sehingga tidak mengganggu lingkungan.

## Pasal 51

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunaannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan harus aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting.

## Paragraf 9

## Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

## Pasal 52

Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang,

kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.

#### Pasal 53

- (1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.

#### Pasal 54

- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar.

#### Pasal 55

- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam Bangunan Gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
  - b. pemanfaatan potensi ruang luar Bangunan Gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau.

- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
  - b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau.
  - c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis terkait.

#### Pasal 56

- (1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung.

#### Paragraf 10

#### Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

#### Pasal 57

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung.

## Pasal 58

- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fungsi ruangan dan jumlah Pengguna Bangunan Gedung.
- (5) Ukuran koridor sebagai akses horizontal antarruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang dan jumlah pengguna.
- (6) Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan persyaratan lingkungan Bangunan Gedung.

## Pasal 59

- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (*travelator*).
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta keselamatan Pengguna Bangunan Gedung.
- (3) Bangunan Gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai harus menyediakan lift penumpang.
- (4) Setiap Bangunan Gedung yang memiliki lift penumpang harus menyediakan lift khusus kebakaran, atau lift penumpang yang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran yang dimulai dari lantai dasar Bangunan Gedung.

BAB V  
PENYELENGGARAAN BANGUNAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya dengan didasarkan pada hasil kajian dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pembangunan

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 61

Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

## Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menggunakan gambar rencana teknik sesuai dengan ketentuan teknis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik untuk kelancaran program pemerintah.
- (3) Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

## Paragraf 2

## Perencanaan Teknis

## Pasal 63

- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang dirancang oleh perencana Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanaan teknis untuk jenis Bangunan Gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur di dalam peraturan Walikota.
- (3) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
- (4) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.

Paragraf 3  
Dokumen Rencana Teknis

Pasal 64

- (1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dapat meliputi:
  - a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/elektrikal;
  - b. gambar detail;
  - c. syarat umum dan syarat teknis;
  - d. rencana anggaran biaya pembangunan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
  - b. pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya dan TABG untuk Bangunan Gedung Cagar Budaya dan/atau Bangunan Gedung di kawasan Cagar Budaya;
  - c. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting.
- (4) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan koordinasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat.
- (5) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan biaya retribusi IMB.

Paragraf 1  
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
- (3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan Bangunan Gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.

Pasal 67

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan.

- (3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan.
- (4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (*shop drawings*) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah dilaksanakan (*as built drawings*) serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi .
- (5) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud Bangunan Gedung yang Laik Fungsi dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan (*as built drawings*), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilik Bangunan Gedung atau penyedia jasa/pengembang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

### Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

#### Pasal 68

- (1) Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, dan IMB.

#### Pasal 69

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berwenang:

- (1) Pengawasan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pengawas perorangan yang ahli.
- (2) Pengawasan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi atau bertingkat lebih dari dua lantai atau

bangunan spesifik harus dilakukan oleh pengawas berbadan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaku pengawas konstruksi hanya dapat mengawasi pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil dan berteknologi sederhana.

### Paragraf 3

#### Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

#### Pasal 70

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan setelah Bangunan Gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sebelum diserahkan kepada Pemilik Bangunan Gedung.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan kelaikan fungsi oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung menjadi tanggung jawab pemilik atau pengguna.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dapat mengikutsertakan pengkaji teknis profesional, dan penilik bangunan (*building inspector*) yang bersertifikat sedangkan pemilik tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga keandalan bangunan gedung.
- (5) Dalam hal belum terdapat pengkaji teknis Bangunan Gedung, pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan Bangunan Gedung

#### Pasal 71

- (1) Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan perawatan.
- (2) Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM

yang bersertifikat keahlian Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung.

- (3) Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian.

#### Pasal 72

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya atau Bangunan Gedung Tertentu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus tersebut.
- (3) Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya pada umumnya dan Bangunan Gedung Tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi dimaksud.
- (5) Hubungan kerja antara pemilik/Pengguna Bangunan Gedung dan penyedia jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak.

## Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah, khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan Bangunan Gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan Gedung melaksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal termasuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.
- (2) Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah dapat menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi Bangunan Gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana.
- (3) Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, instansi teknis pembina Penyelenggara Bangunan Gedung dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang Bangunan Gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

## Paragraf 4

## Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung

## Pasal 74

- (1) Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan atas dasar permintaan pemilik/Pengguna Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung yang telah selesai pelaksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF Bangunan Gedung yang telah pernah memperoleh SLF.
- (2) SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengikuti prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya.
- (3) SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:
    1. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas tanah;

2. kesesuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
  3. kepemilikan dokumen IMB.
- b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:
1. kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
  2. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah; dan
  3. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan data dalam dokumen IMB.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:
1. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi termasuk *as built drawings*, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan Bangunan Gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikatan kerja;
  2. pengujian lapangan (*on site*) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis akurat sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:
1. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil Pemeriksaan Berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana Bangunan Gedung, laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas, arsitektur dan dampak lingkungan yang ditimbulkan;
  2. pengujian lapangan (*on site*) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada struktur, komponen konstruksi dan peralatan yang memerlukan data teknis akurat termasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas, arsitektur serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

- (6) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam daftar simak, disimpulkan dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama dan Pemeriksaan Berkala.

#### Paragraf 5

#### Pendataan Bangunan Gedung

#### Pasal 75

- (1) Walikota wajib melakukan pendataan Bangunan Gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (2) Pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah ada.
- (3) Khusus pendataan Bangunan Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung.
- (4) Walikota wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.
- (5) Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah.

#### Bagian Keempat

#### Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 76

Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan pemanfaatan.

## Pasal 77

- (1) Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik memperoleh SLF.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungjawaban terhadap kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung selama Pemanfaatan Bangunan Gedung.

## Paragraf 2

## Pemeliharaan

## Pasal 78

- (1) Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung harus melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai berdasarkan ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (4) Hasil kegiatan pemeliharaan dituangkan ke dalam laporan pemeliharaan yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.

## Paragraf 3

## Perawatan

## Pasal 79

- (1) Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan rencana teknis perawatan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa perawatan Bangunan Gedung bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan Bangunan Gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan Bangunan Gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.
- (5) Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

## Paragraf 4

## Pemeriksaan Berkala

## Pasal 80

- (1) Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan untuk seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan SLF.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau perorangan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai.
- (3) Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
  - b. kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung;
  - c. kegiatan analisis dan evaluasi, dan
  - d. kegiatan penyusunan laporan.
- (4) Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret dan bangunan rumah tinggal sementara yang tidak Laik Fungsi, SLF-nya dibekukan.
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan Bangunan Gedung.

#### Paragraf 5 Perpanjangan SLF

#### Pasal 81

- (1) Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diberlakukan untuk Bangunan Gedung yang telah dimanfaatkan dan masa berlaku SLF-nya telah habis.
- (2) Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
  - a. untuk Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF);
  - b. untuk Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
  - c. untuk Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya pada umumnya, dan Bangunan Gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku SLF dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung memiliki hasil pemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung berupa:
  - a. laporan Pemeriksaan Berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan Bangunan Gedung;
  - b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan
  - c. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi.
- (5) Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/ pengguna/pengelola Bangunan Gedung dengan dilampiri dokumen:
  - a. surat permohonan perpanjangan SLF;
  - b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
  - c. *as built drawings*;
  - d. fotokopi IMB Bangunan Gedung atau perubahannya;
  - e. fotokopi dokumen status hak atas tanah;
  - f. fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
  - g. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus; dan
  - h. dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir.
- (6) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF.

## Pasal 82

Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

## Paragraf 6

### Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

## Pasal 83

- (1) Pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat adanya pengajuan perpanjangan SLF dan/atau adanya laporan dari masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap Bangunan Gedung yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau Bangunan Gedung yang membahayakan lingkungan.

Paragraf 7  
Pelestarian

Pasal 84

- (1) Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian.
- (2) Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 8  
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan

Pasal 85

- (1) Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan.
- (3) Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli cagar budaya dan hasil dengar pendapat masyarakat dan harus dengan sepengetahuan dari Pemilik Bangunan Gedung.

- (4) Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atas:
  - a. klasifikasi utama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidak boleh diubah;
  - b. klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya;
  - c. klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utama Bangunan Gedung tersebut.
- (5) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan Bangunan Gedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.

#### Paragraf 9

#### Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan

#### Pasal 86

- (1) Bangunan Gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan Klasifikasi Bangunan Gedung cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan mengikuti ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian Bangunan Gedung dan lingkungannya.

- (3) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.
- (4) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya wajib melindungi Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya, sesuai dengan klasifikasinya.
- (5) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhak memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.
- (6) Besarnya insentif untuk melindungi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan nyata.

#### Pasal 87

- (1) Pemugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana teknis pelestarian dengan mempertimbangkan keaslian bentuk, tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya.

#### Bagian Kelima Pembongkaran

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 88

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

## Paragraf 2

### Penetapan Pembongkaran

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.
- (2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
  - b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya;
  - c. Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan IMB; dan/atau
  - d. Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung wajib melakukan pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan Gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran atau surat persetujuan pembongkaran dari walikota, yang memuat batas waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
- (6) Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban

biaya pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung, kecuali bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya menjadi beban Pemerintah Daerah.

### Paragraf 3

#### Rencana Teknis Pembongkaran

##### Pasal 90

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
- (2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari TABG.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar Bangunan Gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.
- (4) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Pembongkaran

##### Pasal 91

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung atau menggunakan penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakan peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikat keahlian yang sesuai.

- (3) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung.

#### Paragraf 5

#### Pengawasan Pembongkaran

#### Pasal 92

- (1) Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.

### BAB VI

### TABG

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan TABG

#### Pasal 93

- (1) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh Walikota paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

#### Pasal 94

- (1) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:

- a. Pengarah
  - b. Ketua
  - c. Wakil Ketua
  - d. Sekretaris
  - e. Anggota
- (2) Keanggotaan TABG terdiri dari unsur-unsur:
- a. asosiasi profesi sesuai dengan kompetensinya;
  - b. masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung sesuai dengan kompetensinya;
  - c. perguruan tinggi sesuai dengan kompetensinya;
  - d. instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 95

- (1) TABG mempunyai tugas:
- a. memberikan Pertimbangan Teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum.
  - b. memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TABG mempunyai fungsi:
- a. Pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
  - b. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan.
  - c. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
- (3) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG dapat membantu:
- a. Pembuatan acuan dan penilaian;
  - b. Penyelesaian masalah;
  - c. Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

## Pasal 96

Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari institusi yang diwakili.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan TABG

## Pasal 97

- (1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya pengelolaan basis data.
  - b. biaya operasional TABG yang terdiri dari:
    1. biaya sekretariat;
    2. persidangan;
    3. honorarium;
    4. biaya perjalanan dinas.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII

## PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG

## Pasal 98

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu terlebih dahulu harus memperoleh IPR dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) IPR berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan pemanfaatannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) IPR dapat berupa:
  - a. Izin prinsip;
  - b. Izin lokasi;

- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. IMB; dan
- e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

#### Bagian Kesatu

#### Lingkup Peran Masyarakat

#### Pasal 99

Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk:

- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung;
- c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- d. mengajukan Gugatan Perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.

#### Pasal 100

- (1) Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b meliputi masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikannya secara tertulis oleh:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. masyarakat ahli; atau
  - e. masyarakat hukum adat.

- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan/atau menyempurnakan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung

#### Pasal 101

- (1) Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungjawab dalam penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
- (2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. masyarakat ahli, atau
  - e. masyarakat hukum adat.
- (3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yang lingkungannya berdiri Bangunan Gedung Tertentu dan/atau terdapat kegiatan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Forum Dengar Pendapat

#### Pasal 102

- (1) Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis

Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

- (2) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan yaitu:
  - a. penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
  - b. penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL dan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
  - c. mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menghadiri forum dengar pendapat.
- (3) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (4) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota

### Bagian Ketiga Gugatan Perwakilan

#### Pasal 103

- (1) Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d dapat diajukan ke pengadilan apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.
- (2) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum.

- (3) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan Perwakilan.
- (4) Biaya yang timbul akibat dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.
- (5) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyediakan anggarannya di dalam APBD.

## BAB IX PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

### Bagian Kedua Pengaturan

#### Pasal 105

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dituangkan ke dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalam Pedoman Teknis, Standar Teknis Bangunan Gedung dan tata cara operasionalisasinya.

- (3) Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL serta dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.

### Bagian Ketiga Pemberdayaan

#### Pasal 106

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan profesionalitas Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung terutama di daerah rawan bencana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung

#### Pasal 107

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung melalui:

- a. forum dengar pendapat dengan masyarakat;
- b. pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga teknis pendamping;
- c. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola masyarakat secara bergulir; dan/atau
- d. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman.

## Pasal 108

Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pengawasan

## Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Peran Masyarakat:
  - a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung;
  - c. dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa dan/ atau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 110

- (1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - c. pembekuan IMB;

- d. pencabutan IMB; dan/atau
  - e. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi

#### Pasal 111

- (1) Setiap Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis menghentikan pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung sampai terbitnya IMB.
- (2) Setiap Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenai sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan sampai terbitnya IMB.
- (3) Setiap Pemilik Bangunan Gedung yang dikenai sanksi administratif Penghentian Sementara Pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari tidak mengajukan permohonan IMB, dikenai sanksi administratif berupa Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang telah dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 112

- (1) Setiap Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis untuk memenuhi persyaratan Bangunan Gedung yang dilanggar.
- (2) Setiap Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan sanksi berupa Pembekuan IMB dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan Dinas yang membidangi Bangunan Gedung untuk memenuhi persyaratan Bangunan Gedung yang dilanggar.
- (3) Setiap Pemilik Gedung yang tidak dapat memenuhi persyaratan Bangunan Gedung yang dilanggar dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa Pencabutan IMB dan Perintah Pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 113

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tetap melakukan pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung yang pemiliknya dikenai sanksi Penghentian Sementara atau Tetap Pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

### Pasal 114

Setiap pemilik Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 115

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah di bidang Bangunan Gedung;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
- (3) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum melalui Pejabat Penyidik POLRI.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 116

- (1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
- (5) Pengajuan IMB baru untuk pembangunan Bangunan Gedung yang telah memiliki IMB sebelumnya namun melanggar ketinggian berdasar Peraturan Daerah ini tetap dapat mengajukan IMB dengan ketinggian sama atau lebih rendah dari Bangunan lama.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2016  
WALIKOTA SURAKARTA,  
Ttd & Cap

FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2016  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA  
ASISTEN ADMINISTRASI,  
Ttd & Cap

RAKHMAT SUTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
  
TENTANG  
  
BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus berlandaskan pada pengaturan penataan ruang.

Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung.

Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung, aspek Peran Masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan,

dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebih efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.

Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan Bangunan Gedung.

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah.

Dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan Bangunan Gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan

efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehingga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniyah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.

Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.

Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peran Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana yang disediakan atau melalui Gugatan Perwakilan.

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas Penyelenggara Bangunan Gedung.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan peraturanperundang-undangan lain. Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

huruf a.

Yang dimaksud dengan "bangunan rumah tinggal tunggal" adalah bangunan rumah tinggal yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.

Yang dimaksud dengan "bangunan rumah tinggal deret" adalah beberapa bangunan rumah tinggal yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah tinggal lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.

Yang dimaksud dengan "bangunan rumah tinggal susun" adalah Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Yang dimaksud dengan "bangunan rumah tinggal sementara" adalah bangunan rumah tinggal yang dibangun untuk hunian sementara waktu dalam menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat permanen, misalnya bangunan untuk penampungan pengungsian dalam hal terjadi bencana alam atau bencana sosial.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:

Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;

Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;

Bangunan Gedung pabrik;

Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;

Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;

Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;

Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan

Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.

huruf d.

Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:

Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan sebagainya;

Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;

Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;

Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan

Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.

huruf e.

Cukup jelas.

huruf f.

Yang dimaksud dengan “lebih dari satu fungsi” adalah apabila satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus.

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memiliki desain prototip;

Bangunan Gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana; serta

Bangunan Gedung khusus, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

Ayat (3)

Bangunan Gedung darurat atau sementara, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun;

Bangunan Gedung semi permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; serta

Bangunan Gedung permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (4)

Tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan komponen unsur

pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.

Tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang; serta

Tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah;

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kota.

Bangunan Gedung di lokasi sedang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah permukiman;serta

Bangunan Gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan;

Ayat (7)

Bangunan Gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai;

Bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai; serta

Bangunan Gedung bertingkat tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.

Ayat (8)

Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti:

gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain;

Bangunan Gedung milik badan usaha, yaitu Bangunan Gedung yang merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah tersebut;serta,

Bangunan Gedung milik perorangan, yaitu Bangunan Gedung yang merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan.

Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain dengan IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada bangunan rumah susun.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Pengusulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dicantumkan dalam permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung. Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung berbeda dengan pemilik tanah, makadalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung harus adapersetujuan pemilik tanah.

Usulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha.

Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen.

Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan Gedung hunian semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha permanen.

## Ayat (2)

Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsihunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen.

Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsiusaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan Gedung baru.

Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau dokumen perolehan tanah lainnya seperti akta jual beli,

kuitansi jual beli dan/atau bukti penguasaan tanah lainnya seperti izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa yang disahkan oleh camat.

Ketentuan mengenai keabsahan hak atas tanah disesuaikan denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung, status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan gambar yang jelas mengenai lokasi tanah bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-batas persil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur hukum perjanjian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “persetujuan pemegang hak atas tanah” adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan alat bukti telah terjadi kesepakatan pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau.

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.

Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang informatif yang berisikan antara lain:

- status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain);
- data pemohon/Pemilik Bangunan Gedung (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.), data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.);
- data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klasifikasi, luas Bangunan Gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dll.); dan
- data Penyedia Jasa Konstruksi (nama, alamat, penanggungjawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan Bangunan Gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya.

Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan Rencana Kabupaten/Kota, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batasan ketinggian bangunan tidak dapat melebihi batasan ketinggian sesuai batasan KKOP.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Sanggabuana adalah salah satu obyek cagar budaya berbentuk menara yang berada di dalam lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8).

Cukup Jelas.

Ayat (9).

Cukup Jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.

Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.

Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan Gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai Bangunan Gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sempadan samping dan belakang selebar minimal 2 meter diberlakukan untuk kavling dengan lebar minimal 10 meter. Kavling

dengan lebar kurang dari 10 meter garis sempadan samping dan belakang ditetapkan dapat berhimpit dengan batas kavling dan tidak diperkenankan membuat lubang ventilasi dan overstek/teritis melebihi batas kavling.

Ayat (4)

Panjang *oversteck* /teritis maksimal 1.5 meter dari dinding dimana overstek tersebut terpasang;

Ketinggian *oversteck* minimal 3 meter dari ketinggian jalan apabila lantai dasar bangunan lebih rendah dari jalan, dan minimal 3 meter dari pile lantai dasar apabila lantai dasar lebih tinggi dari jalan.

*oversteck* /teritis tidak diperkenankan melebihi batas kavling.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud ikonik adalah memuat ciri-ciri khusus muatan lokal.

Yang dimaksud fasilitas publik tidak termasuk tempat ibadah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud kaidah arsitektur tertentu pada suatu kawasan antara lain berupa pengaturan kaidah arsitektur yang mencirikan lokalitas daerah.

Pelibatan Tim Ahli Cagar Budaya terkait dengan Bangunan Gedung Cagar Budaya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencahayaan dan Penghawaan mengacu kepada konsep pengembangan *green building* (bangunan ramah lingkungan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami;

Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.

Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran.

Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan, sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans, untuk masuk ke dalam tapak Bangunan Gedung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

jumlah *Basement* dapat diizinkan selama tidak melebihi ketentuan KLB dan memenuhi persyaratan hidrogeologi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayakan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:

- a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur Bangunan Gedung sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi, dan;
- f. keandalan Bangunan Gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.

Ayat (10)

sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.

Pasal 41

Ayat (1)

Sistem proteksi pasif merupakan proteksi terhadap penghuni dan harta benda berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan harta benda dari kerugian saat terjadi kebakaran.

Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi yang tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan pada bukaan.

Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harta benda terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.

Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem proteksi aktif antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam Bangunan Gedung, alat pemadam api ringan, dan/atau *sprinkler*.

Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud melengkapi Bangunan Gedungnya dengan sistem proteksi pasif dan/atau aktif, maka harus memenuhi persyaratan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.

Ayat (4)

SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.

Ayat (5)

SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi, yaitu UU

No. 32 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi Indonesia, serta serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung adalah:

- a. bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m<sup>2</sup>, atau mempunyai ketinggian Bangunan Gedung lebih dari 8 lantai;
- b. khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia;
- c. khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m<sup>2</sup>, atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m<sup>2</sup>.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SNI 03-7015-2004 Sistem proteksi petir pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis lainnya.

Ayat (3)

SNI 04-0227-1994 Tegangan standar, atau edisi terbaru, SNI 04-0225-2000 Persyaratan umum instalasi listrik, atau edisi terbaru, SNI 04-7018-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga, atau edisi terbaru dan SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis lainnya.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Prosedur pengamanan merupakan tata cara proses pemeriksaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.

Peralatan pengamanan merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.

Petugas pengamanan merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.

Persyaratan sistem pengamanan yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang terkait.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara.

## Ayat (3)

SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung,

atau edisi terbaru, standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau Standar Teknis terkait.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:

- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;

- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis terkait.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "manusia berkebutuhan khusus" antara lain adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita hamil, anak-anak, dan penderita cacat fisik sementara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti SNI 03-6573-2001 tentang tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lift), atau edisi terbaru, atau penggantinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan "swakelola" adalah kegiatan Bangunan Gedung yang diselenggarakan sendiri oleh Pemilik Bangunan Gedung tanpa menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga penyedia jasa yang dimaksud harus terakreditasi sesuai dengan SBU (sertifikat badan usaha).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendataan Bangunan Gedung” adalah kegiatan inventarisasi data umum, data teknis, data status riwayat dan gambar legger bangunan ke dalam database Bangunan Gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu Peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Yang dimaksud dengan "pengajuan Gugatan Perwakilan" adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas

mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang atau pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hukum acara Gugatan Perwakilan" yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bantuan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah pada Gugatan Perwakilan dapat dilakukan misalnya apabila gugatan tersebut mewakili rakyat miskin yang menggugat kelompok tertentu yang secara ekonomi lebih kuat.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 55

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 8 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 BANGUNAN GEDUNG

TABEL KOEFISIEN DASAR BANGUNAN, KOEFISIEN DAERAH HIJAU DAN  
 KOEFISIEN RUANG TERBUKA NON HIJAU

Luas Kavling		KDB maksimal	KDH minimal	KRTNH Maksimal	Keterangan
Meter persegi		%	%	%	
s/d					
<	100	85	6	9	1-2 lapis (12 meter)
100	200	80	11	9	1-2 lapis (12 meter)
200	300	75	15	10	1-2 lapis (12 meter)
300	400	70	19	11	1-3 lapis (16 meter)
400	<...	65	23	12	1-4 lapis (20 meter)

WALIKOTA SURAKARTA,  
 Ttd & Cap

FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
BANGUNAN GEDUNG

**TABEL KETINGGIAN DAN KOEFISIEN BANGUNAN DI KAWASAN KERATON  
KASUNANAN SURAKARTA DAN MANGKUNEGARAN**

NO.	SPK	NAMA JALAN (Letak Lokasi Lahan)	LUAS KAPLING (meter persegi)	TINGGI BANGUNAN Lapis (ketinggian)	KDB Maks%	KLB maks%	KDH min%	ARP min%
	<b>I</b>	<b>JALAN ARTERI</b>						
<b>I.1</b>		-JL.SLAMET RIYADI	<500	4 lapis(20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Gladag -1/4 Nonongan	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 7 lapis (32m)	65	Maks 455	15	20
			3000-<5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
			>5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
<b>I.2</b>		-JL.VETERAN	<500	4 lapis(20m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Baturono- 1/4 Gemblegan	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	5	15
			2000-<3000	Maks 7 lapis (32m)	65	Maks 455	15	20
			3000-<5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
			>5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
<b>I.3</b>		-JL.KAPTEN MULYADI	<500	4 lapis(20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen Jembatan Gantung- 1/4 Baturono	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 7 lapis (32m)	65	Maks 455	15	20
			3000-<5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
			>5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
<b>I.4</b>		-JL.JENDRAL SUDIRMAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 7 lapis (32m)	65	Maks 455	15	20
			3000-<5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
			>5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
		<b>JALAN KOLEKTOR</b>						
<b>I.5</b>		-JL.YOS SUDARSO	<500	4 lapis(20m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Nonongan- 1/4 Gemblegan	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 7 lapis (32m)	65	Maks 455	15	20
			3000-<5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
			>5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
	<b>VI</b>	<b>JALAN ARTERI</b>						
<b>VI.1</b>		-JL.SLAMET RIYADI	<500	4 lapis(20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Gladag-1/4 Nonongan	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 7 lapis (32m)	65	Maks 455	15	20
			3000-<5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
			>5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
<b>VI.2</b>		-JL. JENDRAL SUDIRMAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5

		500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 7 lapis (32m)	65	Maks 455	15	20
		3000-<5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
		>5000	Maks 7 lapis (32m)	60	Maks 420	20	20
		<b>JALAN KOLEKTOR</b>					
<b>VI.3</b>	-JL.KARTINI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks 340	>10	>5
		1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks 280	15	15
		2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks 260	15	20
		3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks 240	20	20
		>5000	4 lapis (20m)	60	Maks 240	20	20
<b>VI.4</b>	-JL.TEUKU UMAR	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks 340	>10	>5
		1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks 280	15	15
		2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks 260	15	20
		3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks 240	20	20
		>5000	4 lapis (20m)	60	Maks 240	20	20
<b>VI.5</b>	-JL.RONGGOWARSITO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
	Segmen 1/4 Teuku Umar - 1/4 Kartini	500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks 340	>10	>5
		1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks 280	15	15
		2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks 260	15	20
		3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks 240	20	20
		>5000	4 lapis (20m)	60	Maks 240	20	20
<b>VI.6</b>	-JI. RM. SAID	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
	Segmen 1/3 Kartini - 1/3 Teuku Umar	500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks 340	>10	>5
		1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks 280	15	15
		2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks 260	15	20
		3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks 240	20	20
		>5000	4 lapis (20m)	60	Maks 240	20	20

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
BANGUNAN GEDUNG

TABEL KETINGGIAN DAN KOEFISIEN BANGUNAN PADA LOKASI TERTENTU

NO.	SPK	NAMA JALAN (Letak Lokasi Lahan)	LUAS KAPLING ( M2)	TINGGI BANGUNAN Lapis (ketinggian)	KDB maks%	KLB maks%	KDH min%	ARP min%
	<b>I</b>	<b>JALAN ARTERI</b>						
I.1		-JL.SLAMET RIYADI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmen 1/4 Nonongan - 1/4 Gendengan Kecuali 50 meter disekitar Loji Gandrung, ketinggian maksimal 16 m	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks1800	20	20
I.2		-JL.VETERAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Gemblegan- 1/3 Tipes	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks1800	20	20
I.3		-JL.BHAYANGKARA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks1800	20	20
I.4		-JL.URIP SUMOHARJO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Ps.Gedhe- 1/4 Wr.pelem	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	Maks750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lapis (40m)	70	Maks750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks750	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks750	20	20
I.5		-JL.URIP SUMOHARJO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Wr.Pelem- 1/4 Panggung	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>I</b>	<b>JALAN KOLEKTOR</b>						
I.6		-JL.DR.RADJIMAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmenPs.Klewer- 1/4Ps.	500-<1000	Maks 9 lapis (40m)	85	Maks750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lapis (40m)	70	Maks750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks750	15	20

NO.	SPK	NAMA JALAN (Letak Lokasi Lahan)	LUAS KAPLING ( M2)	TINGGI BANGUNAN Lapis (ketinggian)	KDB maks%	KLB maks%	KDH min%	ARP min%
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks750	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.7		-JL.DR.RADJIMAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmen1/4Ps.Singosar en- 1/3 Baron	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m))	60	Maks 1800	20	20
I.8		-JL.BHAYANGKARA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
I.9		-JL.GATOT SUBROTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Ps.Pon - 1/4 Rajiman	500-<1000	Maks 9 lapis (40m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lapis (40m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.10		-JL.GATOT SUBROTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmen1/4Rajiman- 1/4Veteran	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
I.11		-JL.HONGGOWONGSO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
I.12		JL. BRIGJEN SUDIARTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
I.13		-JL.KYAI MOJO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
I.14		-JL.DR.WAHIDIN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20

NO.	SPK	NAMA JALAN (Letak Lokasi Lahan)	LUAS KAPLING ( M2)	TINGGI BANGUNAN Lapis (ketinggian)	KDB maks%	KLB maks%	KDH min%	ARP min%
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Max 30 lapis (124m)	60	Max1800	20	20
I.15		-JL.IR.JUANDA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100-1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
I.16		-JL.MAYOR SUNARYO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.17		-JL.MAYOR KUSMANTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.18		-JL.UNTUNGSUROPATI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmenPagelaranKeraton-¼kedung	500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	4 lapis (20m)	60	Maks 750	20	20
I.19		-JL.UNTUNG SUROPATI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Kedunglumbu-tanggul	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.20		-JL.KAPTEN MULYADI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3Warungpelem- Jembatan Gantung	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.21		JL.RE. MARTADINATA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmenPs.Gedhe- JembatanBalong	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks750	20	20
I.22		JL.RE.MARTADINATA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmenJembatanBalong-1/4Kp. Sewu	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100-1625	15	20

NO.	SPK	NAMA JALAN (Letak Lokasi Lahan)	LUAS KAPLING ( M2)	TINGGI BANGUNAN Lapis (ketinggian)	KDB maks%	KLB maks%	KDH min%	ARP min%
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
I.23		-JL.VETERAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmen1/3Tipes- BatasKota	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100-1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>I</b>	<b>JALAN LOKAL</b>						
I.24		-JL.KAPTENMULYADI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmen1/4baturono- 1/3NyiAgeng Serang	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.25		-JL.KEBANGKITAN NASIONAL	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.26		-JL.REKSONITEN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.27		-JL.NYI AGENG SERANG	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.28		-JL.CILIWUNG	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.29		-JL.BENGAWANSOLO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.30		-JL.PROF KAHAR MUZAKIR	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20

<b>NO.</b>	<b>SPK</b>	<b>NAMA JALAN</b> (Letak Lokasi Lahan)	<b>LUAS KAPLING</b> ( M2)	<b>TINGGI BANGUNAN</b> Lapis (ketinggian)	<b>KDB</b> maks%	<b>KL B</b> maks%	<b>KDH</b> min%	<b>ARP</b> min%
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

I.31	-JL.DEWI SARTIKA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.32	-JL.AM.SANGAJI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.33	-JL.GAJAH SURANTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks 750	>10	>5
		1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks 750	15	15
		2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks 750	15	20
		3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks 750	20	20
		>5000	4 lapis (20m)	60	Maks 750	20	20
I.34	-JL.KALI BEDADONG	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.35	-JL.SAMANHUDI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.36	-JL.KI GEDE SOLO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.37	-JL.PATTIMURA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.38	JL.DR.PATMONEGORO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
		2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
		3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
		>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
I.39	-JL.MOH.YAMIN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
		1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15

			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

	II	JALAN ARTERI						
II.1		-JL.SLAMET RIYADI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/ 4 Gendengan – Batas kota	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100-1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m))	60	Maks 1800	20	20
II.2		-JL.ADI SUCIPTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100-1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
II.3		-JL.DR.RADJIMAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3 Baron- JembatanJongke	500-<1000	Maks 9 lapis (40m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lapis (40m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.4		-JL.A.YANI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100-1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	II	JALAN KOLEKTOR						
II.5		-JL.PROF.SUHARSO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100-1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
II.6		-JL.SAM RATULANGI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100-1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
II.7		-JL.MT. HARYONO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
II.8		-JL.Dr. MOEWARDI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15

			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
II.9		-JL.PERINTIS KEMERDEKAAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
II.10		-JL.AGUS SALIM	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
II.11		-JL.JOKO TINGKIR	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
II.12		-JL.SEKAR JAGAT	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 9 lapis (40m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	Maks 9 lapis (40m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.13		-JL.MH.THAMRIN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
II.14		-JL.DR.RADJIMAN Segmen Jembatan Jongke- Batas Kota	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>II</b>	<b>JALAN LOKAL</b>						
II.15		-JL.GARUDA	500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.16		-JL.MELONRAYA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20

			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.17		-JL.DUWET	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.18		-JL.SRIKOYO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.19		-JL.MOJO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.20		-JL.SAWO RAYA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.21		-JL.JAMBU RAYA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.22		-JL.APEL	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.23		-JL.PAKEL	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.24		-JL.SEMANGKA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.25		-JL. KLENGKENG	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15

			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.26		-JL.TRANSITO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.27		-JL.BIDO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.28		-JL.MUSEUM	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
II.29		-JL.SAMANHUDI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

	<b>III</b>	<b>JALAN ARTERI</b>						
III.1		-JL.A.YANI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Sumber-Viaduct Gilingan	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
III.2		-JL.LETJEN.SUPRAPTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
III.3		-JL.KI MANGUN SARKORO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
III.4		-JL.SUMPAH PEMUDA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20

			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>III</b>	<b>JALAN KOLEKTOR</b>						
III.5		-JL.LETJEN SUPRAPTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
III.6		-JL.ADI SUMARMO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
III.7		-JL.KOL.SUGIYONO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
III.8		-JL.PIERRE TENDEAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
III.9		-JL.SAMUDRA PASAI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
III.10		-JL.JAYA WIJAYA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>III</b>	<b>JALAN LOKAL</b>						
III.11		-JL. PAKEL	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
III.12		-JL.KAHURIPAN UTAMA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20

			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
III.13		-JL.KUTAI RAYA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
III.14		-JL.PLERED RAYA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
III.15		-JL.PLERED UTAMA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
III.16		-JL.POPDA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
III.17		-JL.MENTERI SUPENO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
III.18		-JL.RM SAID	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
III.19		-JL.K.S.TUBUN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

	<b>IV</b>	<b>JALAN ARTERI</b>						
IV.1		-JL.SUMPAH PEMUDA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20

			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
IV.2		-JL.MAYOR.AHMADI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
IV.3		-JL.RINGROAD	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>IV</b>	<b>JALAN KOLEKTOR</b>						
IV.4		-JL.BRIGJEN KATAMSO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
IV.5		-JL.LETJEN.SUTOYO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
IV.6		-JL.JAYA WIJAYA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
IV.7		-JL.KOL.SUGIYONO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
IV.8		-JL.BROMO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
IV.9		-JL.TEMBUS MIPIDAN-RINGROAD	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>IV</b>	<b>JALAN LOKAL</b>						
IV.10		-JL.TANGKUBAN PERAHU	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5

			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
IV.11		-JL.SABRANG LOR	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
IV.12		-JL.MR.SARTONO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
IV.13		-JL.PATREM	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
IV.14		-JL.MERBABU	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
IV.15		-JL.MERBABU RAYA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
IV.16		-JL.SINDORO RAYA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
IV.17		-JL.W.MARAMIS	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
IV.18		-JL.PELANGI SELATAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

V.1	<b>V</b>	<b>JALAN ARTERI</b>						
		-JL.A.YANI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3Bibisluhur-1/3 Ringinsemar	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.2		-JL.MONGINSIDI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3 ringinsemar- 1/4	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.3		-JL.KOL.SUTARTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.4		-JL.Ir.SUTAMI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.5		-JL.Ir.JUANDA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.6		-JL.URIPSUMOHARDJO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>V</b>	<b>JALAN KOLEKTOR</b>						
V.7		-JL.Ir.JUANDA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.8		-JL.BRIGJEN KATAMSO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20

			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.9		-JL.TENTARA PELAJAR	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.10		-JL.KH.MASYKUR	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.11		-JL.KI HAJAR	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
V.12		-JL.MIPIDAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>V</b>	<b>JALAN LOKAL</b>						
V.13		-JL.GOTONGROYONG	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
V.14		-JL.SURYO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
V.15		-JL.Prof. WZ. YOHANNES	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
V.16		-JL.JAGALAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

V.17		-JL.HOS. COKROAMINOTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
V.18		-JL.BETON	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
V.19		-JL.CIMANUK	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
V.20		-JL.WARINGIN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
V.21		-JL.KARTIKA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
V.22		-JL.GULON	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

	VI	JALAN ARTERI						
VI.1		-JL.SLAMET RIYADI Segmen 1/4 Nonongan - 1/4 Gendengan Kecuali 50 meter disekitar Loji Gandrung, ketinggian maksimal 16 m	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.2		-JL.URIP SUMOHARDJO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

VI.3		-JL.A.YANI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3 Bibisluhur- 1/3 Ringinsemar	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.4		-JL.MONGINSIDI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen1/3 Ringinsemar- 1/4 Panggung	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
	<b>VI</b>	<b>JALAN KOLEKTOR</b>						
VI.5		-JL.MT.HARYONO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.6		-JL.Dr.MUWARDI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.7		-JL.RM.SAID	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3 Balekambang -1/4 Gajah Mada	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.8		-JL.RM.SAID	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Gajah Mada - 1/3 Kartini	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.9		-JL.GADJAH MADA	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.10		-JL.S.PARMAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3 RM.Said- 1/4 St.Syahrir	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.11		-JL.S.PARMAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5

		Segmen 1/4 Syahrir - 1/4 A.Yani	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.12		-JL.Dr.SETYABUDI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.13		-JL.DI.PANJAITAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.14		-JL.SUTAN SYAHRIR	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.15		-JL.LUMBANTOBING	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.16		-JL.KARTINI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks 750	>10	>5
			1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks 750	15	15
			2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks 750	15	20
			3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks 750	20	20
			>5000	4 lapis (20m)	60	Maks 750	20	20
VI.17		-JL.TEUKU UMAR	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks750	>10	>5
			1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks750	15	15
			2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks750	15	20
			3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
			>5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
VI.18		-JL.DIPONEGORO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks750	>10	>5
			1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks750	15	15
			2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks750	15	20
			3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
			>5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
VI.19		-JL.YOSODIPURO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3 Kartini – 1/4 Gajah Mada	500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks750	>10	>5
			1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks750	15	15

			2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks750	15	20
			3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
			>5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
VI.20		-JL.YOSODIPURO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Gajah Mada-1/3 Kota Barat	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.21		-JL.RONGGOWARSITO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Sudirman - 1/4 Teuku Umar	500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks750	>10	>5
			1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks750	15	15
			2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks750	15	20
			3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
			>5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
VI.22		-JL.RONGGOWARSITO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Kartini - 1/4 Gajah Mada	500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks750	>10	>5
			1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks750	15	15
			2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks750	15	20
			3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
			>5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
VI.23		-JL.RONGGOWARSITO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4 Gajah Mada-1/4 Hayam	500-<1000	5-9 lapis (20-40m)	85	425-750	>10	>5
			1000-<2000	10-16 lapis (44-70m)	70	700-1120	15	15
			2000-<3000	17-25 lapis (72-104m)	65	1100- 1625	15	20
			3000-<5000	26-30 lapis (108-124m)	60	1560-1800	20	20
			>5000	Maks 30 lapis (124m)	60	Maks 1800	20	20
VI.24		-JL.ARIFIN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3 Denpom- 1/4 St.Syahrir	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.25		-JL.SURYOPRANOTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.26		-JL.MONUMEN45	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
	<b>VI</b>	<b>JALAN LOKAL</b>						
VI.27		-JL.ARIF RAHMAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20

			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.28		-JL.HASANUDDIN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.29		-JL.Dr.CIPTO MANGUNKUSUMO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.30		JL. Dr Supomo	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.31		JL. Dr Sutomo	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.32		JL. Imam Bonjol	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.33		-JL.KUSUMOYUDAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.34		-JL.Dr.SAHARJO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/3 RM Said- 1/4 Kusumoyudon	500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks750	>10	>5
			1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks750	15	15
			2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks750	15	20
			3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
			>5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
VI.35		-JL.Dr.SAHARJO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		Segmen 1/4Kusumoyudon-1/3 Arifin	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

VI.36		-JL.MGR. SUGIYOPRANOTO	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	4 lapis (20m)	85	Maks750	>10	>5
			1000-<2000	4 lapis (20m)	70	Maks750	15	15
			2000-<3000	4 lapis (20m)	65	Maks750	15	20
			3000-<5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
			>5000	4 lapis (20m)	60	Maks750	20	20
VI.37		-JL.ARIFIN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
		segmen1/4St.Syahri- 1/3Monginsidi	500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.38		-JL.ABDULMUIS	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.39		-JL.DI.PANJAITAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.40		-JL.ABDUL RAHMAN	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.41		-JL.SANGIHE	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.42		-JL.SABANG	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.43		-JL.SAMBENG	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.44		-JL.MONUMEN 45	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5

			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20
VI.45		-JL.WORAWARI	<500	4 lapis (20m)	90	360	>/5	>/5
			500-<1000	Maks 5 lapis (24m)	85	Maks 425	>10	>5
			1000-<2000	Maks 7 lapis (32m)	70	Maks 490	15	15
			2000-<3000	Maks 9 lapis (40m)	65	Maks 585	15	20
			3000-<5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 650	20	20
			>5000	Maks 9 lapis (40m)	60	Maks 750	20	20

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX HADI RUDYATMO